



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Pemindahan Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak
2. a. Asli kartu NPWP dan fotokopi KTP, dokumen pendukung (orang pribadi)
3. b. Asli kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP badan Badan, Fotokopi KTP dan kartu NPWP seluruh pengurus, Fotokopi dokumen pendirian, Fotokopi Akta Perubahan yang menunjukkan adanya pemindahan tempat kedudukan, dokumen pendukung (badan/JO/KSO/Instansi Pemerintah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan permohonan melalui pos/jasa ekspedisi lainnya

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap (tanggal terbit BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah atau Surat Penolakan Pemindahan Wajib Pajak

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Pratama Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang